



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 413 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "ASSURANSI KERUGIAN
EKA KARYA"
yang didirikan dengan peraturan pemerintah NO.15 tahun
1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No.36);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI KEUANGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "ASSURANSI KERUGIAN EKA
KARYA"
Jang terdiri dari :
- | | | | |
|------------------------|-------|---------|-------------------|
| 1. MOERISTO | | sebagai | PRESIDEN DIREKTUR |
| 2. H. POERNOMO | | sebagai | DIREKTUR |
| 3. SOEDJATMIKO GADROEN | | sebagai | DIREKTUR |
| 4. I.M.H. HARAHAHAP | | sebagai | DIREKTUR |
| 5. - - | | sebagai | - - |
| 6. - - | | sebagai | - - |
| 7. - - | | sebagai | - - |
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri;
 2. B.P.U. Assuransi Kerugian;
 3. Kabinet Menteri Pertama;
 4. P.N. Assuransi Kerugian Eka Karya;
 5. BANAS.
- Untuk diketahui, dan
- PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 22-7-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**